BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 067/PM.00.02/K.KS-13/12/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Tahapan Kampanye Media Sosial**

Banjarmasin, 07 Desember 2023

Kepada Yth:
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi tahapan pelaksanaan kampanye ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Banjarmasin meminta kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Banjarmasin agar dapat memperhatikan ketentuan pasal-pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Pasal 17
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
      a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
      b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
      c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
      d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan

e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.

2. Pasal 26

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan tatap muka;
c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. Rapat umum;
h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 37

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.

(2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

(3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

(4) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. tulisan;
b. suara;
c. gambar; dan/atau
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

(5) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

4. Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:

a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR;
b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi; dan
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

(2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

(3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
   a. MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
   b. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR;
   c. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI;
   d. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA; dan
   e. MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD.

(4) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

(5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada:
   a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
   b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
   c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(6) Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.

(7) Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun Media Sosial masih belum ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, akun Media Sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5. Pasal 39

(1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.

(2) Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. tulisan;
   b. suara;
   c. gambar; dan/atau
   d. gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.

(3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
   a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
   b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

(5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
   a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

(6) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.

(7) Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

6. Pasal 40
   (1) Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
   (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (3) Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

7. Pasal 56
   (4) **Selama Masa Tenang**, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Banjarmasin agar:

1. Melakukan Kampanye di Media Sosial selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, dimulai dari tanggal 21 Januari – 10 Februari 2024;
2. Tidak melakukan Kampanye di Media Sosial dengan akun yang tidak didaftarkan kepada KPU Kota Banjarmasin;
3. Dalam hal telah mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPU Kota Banjarmasin, agar dapat menyampaikan Salinan Formulir Pendaftaran Akun Media Sosial kepada Bawaslu Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, dan Diskominfotik Banjarmasin;
4. Materi Kampanye yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan kampanye;
5. Tidak melakukan Kampanye dengan metode selain metode yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan;
6. Kampanye dilakukan oleh Peserta Pemilu dan Pelaksana Kampanye Pemilu yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Masbukhin

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

Tembusan:

- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;*
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Surat : 067/PM.00.02/K.KS-13/12/2023
Tanggal : 07 Desember 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Pimpinan Partai Buruh
7. Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Pimpinan Partai Demokrat
15. Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin